



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan yang berlaku, perlu penanggungjawab pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu memperjelas pengelolaan unit kearsipan dan unit pengolah dalam melaksanakan kegiatan kearsipan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Unit Pengolahan
 1. melaksanakan pengelolaan Arsip Aktif di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

2. mengolah Arsip Aktif dan menyajikan Arsip Aktif menjadi informasi; dan
 3. melaksanakan pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan.
- b. Unit Kearsipan
1. Memproses surat masuk dari instansi lain ke unit kerja di lingkupnya melalui Lembar Disposisi disertai fisik Surat;
 2. Melakukan penomoran Surat Keluar menggunakan sistem penomoran naskah dinas;
 3. Melakukan pengelolaan Arsip Dinamis berbasis elektronik (aplikasi);
 4. Menerima Pemindahan Arsip Inaktif unit kerja di lingkupnya;
 5. Mengelola Arsip Inaktif dan Unit Pengolah di lingkupnya;
 6. Mengolah Arsip dan menyajikan Arsip menjadi informasi dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengolah daftar Arsip Aktif yang berasal dari Unit Pengolah secara berkala setiap 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan di masing-masing Unit Pengolah;
 - b. mengolah daftar Arsip Inaktif menjadi informasi;
 - c. menyajikan informasi Arsip Aktif maupun Arsip Inaktif baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan publik;
 - d. mengelola informasi Arsip berupa Daftar Arsip di lingkupnya yang terdiri dari Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif menjadi daftar informasi; dan
 - e. menyajikan informasi arsip berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungannya;

8. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam melaksanakan proses Pemusnahan Arsip di lingkupnya;
9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pemusnahan Arsip di lingkupnya;
10. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan penyerahan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip dengan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kudus; dan
11. Melaksanakan evaluasi terkait penyelenggaraan kearsipan di lingkupnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Ayahu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA KEARSIPAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Amir Faisol, S.Pd.I	Ketua KPU Kabupaten Kudus	Ketua Pengarah
2.	Dr. Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
4.	Muhamad Mawahib, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
5.	Sunardi, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Kudus	Anggota Pengarah
6.	Da'faf Ali, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus	Penanggungjawab Unit Kearsipan
7.	Arika Yustafida Nafisa, S.AB., M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Unit Kearsipan / Pimpinan Unit Pengolah 1
8.	Ayhu Ngabekti, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Unit Pengolah 2
9.	Andika Teguh Prasetyo, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pimpinan Unit Pengolah 3
10.	Heddy Ardhani Araminta Putri, S.E	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Unit Pengolah 4
11.	Setiawan Dyan Rahendro, S.Kom	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Unit Kearsipan/ Unit Pengolah 1

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Fanny Widyanto, S.Pd	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Unit Kearsipan/ Unit Pengolah 1
13.	Dimas Nizar Fahrobi	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Unit Kearsipan/ Unit Pengolah 1
14.	Ruswanto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Unit Kearsipan/ Unit Pengolah 1
15.	Hafis Dwi Valentino, S.H	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pelaksana Unit Pengolah 2
16.	Edo Firmansyah, S.T	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Pelaksana Unit Pengolah 3
17.	Ali Siswanto, S.H	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Unit Pengolah 4

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

